

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
KABUPATEN LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai ketingkat petani;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi

(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 dijabarkan dan ditindaklanjuti untuk Kabupaten Labuhanbatu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk an-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 06 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 32 Seri D);

22. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 521.33/16/Ekon/I/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung .

5. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia , fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa , dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik , memperbaiki sifat fisik , kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi, di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik granul.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (dikios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.

12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan atau impor.
18. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
19. Wilayah tanggung jawab adalah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari produsen, distributor dan pengecer dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA Superphos) dan pupuk organik dalam negeri.

21. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Kelompoktani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
27. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan .

28. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
29. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2012.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Sub Sektor dan Jenis Pupuk yang tercantum dalam Lampiran I, menurut jenis pupuk dan sebaran Kecamatan tercantum dalam

Lampiran II dan menurut jenis pupuk Sub Sektor dan sebaran bulan tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen

dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

"PUKUP BERSUBSIDI PEMERINTAH"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 1.800,-per kg.
 - b. Pupuk SP-36 = 2.000,-per kg.
 - c. Pupuk ZA = 1.400,-per kg.
 - d. Pupuk NPK = 2.300,-per kg.
 - g. Pupuk Organik = 500,-per kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea = 50 kg atau 25 kg
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - c. Pupuk ZA = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg
 - g. Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV serbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi.
- (2) Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida melaksanakan tugasnya dibantu penyuluh.

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011.
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 37 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011 Nomor 46).
3. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 521.33/243/Ekon/I/2011 tanggal tanggal 11 November 2011 tentang Realokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Antar Kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal

BUPATI LABUHANBATU,

dto

TIGOR PANUSURAN SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat

Pada tanggal 01 -02 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN
2012 NOMOR 03

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 03 TAHUN 2012
Tanggal : 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK

NO.	SUB SEKTOR	UREA	S/P - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.145	310	442	1.979	580
2	Perikanan	5.115	1.811	675	3.064	551
	JUMLAH	7.260	2.121	1.117	5.043	1.131

BUPATI LABUHANBATU,

dlc

TIGOR PANJUNAN SIREGAR

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 03 TAHUN 2012
 Tanggal : 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Bilin Barat	1.015	321	138	848	133
2	Pantai Utara	1.120	275	136	673	136
3	Pantai Selatan	1.150	288	148	829	147
4	Bilah Hulu	975	318	113	596	112
5	Pangkajene	910	225	128	380	119
6	Bilin Hilir	1.020	234	119	400	118
7	Pantai Hulu	525	143	113	396	113
8	Pantai Tengah	522	157	99	445	122
9	Pantai Hilir	423	160	123	476	119
	JUMLAH	7.260	2.121	1.117	5.043	1.111

BUPATI LABUHANBATU,

du)

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUKAN PUPUK BERSI SIDI TAHUN 2012 MENURUT JENIS PUPUK SUB SEKTOR (MAN-SERABAT) BULAH

A. PUPUK UREA (Ton)

NO	SUB SEKTOR	Salahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	145	27	68	152	300	169	112	69	102	119	368	271	193
2	Perkebunan	115	175	180	755	375	525	466	477	562	550	550	550	550
JUMLAH		260	197	243	532	1.055	574	477	594	568	736	930	806	743

B. PUPUK SF - 36 (Ton)

NO	SUB SEKTOR	Salahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	310	14	31	37	37	27	22	11	12	40	52	39	24
2	Perkebunan	1.811	85	111	103	285	105	119	137	215	151	205	195	130
JUMLAH		2.121	85	125	134	302	132	132	148	227	191	257	234	154

C. PUPUK NPK (Ton)

NO	SUB SEKTOR	Salahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	442	18	33	59	40	40	24	13	17	15	72	57	43
2	Perkebunan	675	31	39	36	119	36	51	36	89	39	39	99	69
JUMLAH		1.117	38	56	69	178	76	75	49	106	104	111	156	111

D. PUPUK NPK (Ton)

NO	SUB SEKTOR	Salahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.879	50	50	153	275	158	111	76	72	141	289	235	178
2	Perkebunan	1.064	120	133	134	414	155	112	215	349	111	288	385	360
JUMLAH		2.943	172	183	287	689	313	223	291	421	252	577	620	538

E. PUPUK ORGANIK (Ton)

NO	SUB SEKTOR	Salahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Tanaman Pangan dan Hortikultura	580	16	16	50	80	54	22	16	26	14	79	78	62
2	Perkebunan	551	30	32	32	94	30	12	30	78	30	30	63	52
JUMLAH		1.131	30	48	82,0	174,0	81	34	46	104	44	109	141	114

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.1 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 33 TAHUN 2012
 Tanggal 21 Februari 2012

KEBUTURAHAN UPUK URE/ BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	[Ton]																				
		Desember	November	Oktober	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Bilah Barat	1015	24	28	170	80	77	135	81	88	115	115	108									
2	Rantau Utara	1120	28	38	136	82	78	113	75	110	130	128	129									
3	Rantau Selatan	1150	37	44	133	92	80	117	80	122	161	149	132									
4	Bilah Timur	975	35	42	135	72	72	133	75	78	106	105	100									
5	Pangkajene	510	21	26	78	50	44	32	22	30	80	41	34									
6	Panai Hilir	1020	37	55	125	75	60	115	96	122	127	115	110									
7	Panai Hulu	525	21	38	75	42	18	23	71	53	71	53	46									
8	Panai Tengah	522	23	38	72	46	27	23	28	76	78	51	48									
9	Panai Hilir	423	8	23	51	35	26	15	36	57	62	49	36									
JUMLAH		7260	197	243	1175	574	482	531	568	736	930	806	743									

BUPATI LABUHANBATU,

ditanda

TIGOR PANUSUNAN SI SEGAR

Lampiran 3.2 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 33 TAHUN 2012
 Tanggal 31 Pebruari 2012

KEBUTUHAN FUJUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KEC. MATAN	Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura												(Ton)
		Shabun	Januari	Februari	Mei	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	
1	Bilah Belat	115	3	4	8	20	10	7	3	6	13	15	8	
2	Rambat Jata	220	4	8	18	36	12	8	3	4	35	30	29	
3	Rambat Selian	350	3	17	24	13	32	20	7	10	52	61	32	
4	Bilah Belat	25	-	-	2	5	2	2	-	-	3	6	49	
5	Pangkajene	110	1	2	6	18	10	4	2	2	10	20	14	
6	Pangkajene	320	3	7	25	10	35	15	13	20	40	55	30	
7	Pantai Juru	325	2	6	23	15	32	8	13	26	43	61	31	
8	Pantai Sengah	372	3	15	28	52	36	17	13	18	56	68	28	
9	Pantai Jir	308	3	9	18	31	30	21	11	16	47	52	21	
JUMLAH		1.145	22	68	152	130	199	102	53	102	299	368	271	

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.4 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

PERBUTUHAN PUPUK SP-35 BERSUBSTANSI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	Stokahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	No /ember	Desember	(Toni)
1	Bilah Barat	321	5	20	22	34	23	17	25	30	34	49	31	20	
2	Rantau Jbara	275	0	16	11	14	17	19	13	36	23	41	23	17	
3	Rantau Selatan	289	0	17	14	15	18	20	20	37	26	39	23	19	
4	Bilah Hilir	318	5	20	20	37	21	15	11	30	30	48	31	20	
5	Pangkajene	225	0	13	16	33	13	17	15	22	21	20	28	17	
6	Pilir	234	0	13	17	36	12	19	17	22	20	21	30	17	
7	Panalitulu	143	5	5	11	25	8	7	3	17	10	12	21	14	
8	Panangindah	157	5	11	12	24	10	8	5	16	13	14	23	15	
9	Panalitir	160	5	10	11	24	10	10	7	17	14	13	24	15	
JUMLAH		2.121	65	125	134	132	132	132	119	227	191	267	254	154	

BUPATI LABUHANBATU,

dlc

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.5 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 33 TAHUN 2012
 Tanggal 31 Februari 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura : BUDIDAYA PERIKANAN TAWAN 2012

NO.	KELAMATAN	Sawah	Bulan												Total	
			Januari	Februari	Mei	April	Mei	Jun	Jul	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	Bilah Esrat	21	-	-	2	4	3	-	-	-	1	4	4	1	-	
2	Rantai Utara	25	-	1	1	4	2	-	-	-	-	1	3	6	3	
3	Rantai Selatan	38	-	2	4	5	3	-	-	-	2	2	6	4	3	
4	Bilah Fulu	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	
5	Panglulan	25	-	-	2	3	2	-	-	-	-	2	3	5	3	
6	Panai Hilir	34	-	-	3	6	3	-	-	-	2	2	2	6	5	
7	Panai Hilir	43	-	-	6	5	5	-	-	-	3	2	5	7	6	
8	Panai Hilir	57	-	6	7	4	6	-	-	-	3	1	1	8	9	
9	Panai Hilir	60	-	5	6	4	4	-	-	-	5	2	2	9	8	
JUMLAH		310	-	14	31	37	27	-	-	-	23	11	12	40	52	24

BUPATI LABUHANBATU,

dia

TIGGR PANJUNAN SIREGAR

Lampiran 3.6 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 93 TAHUN 2012
 Tanggal 31 Februari 2012

PERBUTUHAN BUNYUK SP - 35 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	Sawah	Sub Sektor Perkebunan												(Ton)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Bilah Eural	300	5	20	20	30	20	15	15	30	45	30	45	30	20
2	Rantau Utara	250	0	15	10	40	15	17	13	35	20	35	20	20	15
3	Rantau Selatan	250	0	15	10	40	15	17	13	35	20	35	20	20	15
4	Bilah Tulu	311	5	20	20	35	20	15	31	30	30	45	30	30	20
5	Panglutan	200	0	13	14	30	10	15	15	20	18	15	25	25	15
	Wahli	200	0	13	14	30	10	15	15	20	18	15	25	25	15
7	Panal Hulu	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	10
8	Panal Tengah	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	10
9	Panal Hilir	100	5	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	10
	JUMLAH	1.811	25	111	103	355	105	109	117	215	151	205	195	190	190

BUPATI LABUHANBATU,

dko

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.7 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ZAIRERSUBSID SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	Stokahun	(Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Belitang	136	5	7	8	26	7	7	3	17	11	10	21	13
2	Rantau Jara	136	5	6	8	25	8	7	7	16	12	11	19	12
3	Rantau Selatan	148	5	8	9	26	9	8	7	18	13	12	20	13
4	Bilah Belitau	113	5	5	7	23	6	5	3	15	9	7	16	10
5	Pangkajene	128	5	7	8	20	8	7	3	12	10	11	20	14
6	Sahililir	119	5	7	9	15	9	8	7	7	14	10	14	14
7	Pana Hilir	113	2	7	7	17	10	6	3	7	11	15	16	12
8	Panalengah	99	2	6	5	11	7	7	1	6	13	17	12	9
9	Pana Hilir	123	2	5	8	15	12	8	1	8	11	18	18	14
JUMLAH		1.117	6	53	69	179	76	63	13	106	104	111	156	111

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

HIGOR PANUSUNAN SITEGAR

Lampiran 3.8 Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 93 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura KEBUTUHAN PUPUK ZA HERSUBSID SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012 (Ton)

NO	KEC. WATAN	Subabun	Japuh	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	38	-	2	3	6	2	2	1	2	6	5	5	3
2	Rantai Utara	36	-	1	3	5	3	2	2	1	7	6	4	2
3	Rantai Selatan	48	-	3	4	6	4	3	2	3	8	7	5	3
4	Bilah Ulu	13	-	-	2	3	1	-	-	-	4	2	1	-
5	Pangkajene	38	-	2	3	5	3	2	1	2	5	6	5	4
	Yailir	49	-	2	4	5	4	3	2	2	9	5	6	7
7	Pantai Ulu	73	-	4	5	12	8	3	1	2	8	12	10	8
8	Pantai Tengah	64	-	3	3	7	5	4	2	3	10	14	8	6
9	Pantai Hilir	83	-	2	6	10	10	5	2	3	8	15	12	10
	JUMLAH	442	-	19	33	39	40	24	13	17	65	72	57	43

BUPATI LABUHANBATU,

dito

TIGOR PAHUSUNAN SITEGAR

Lampiran 3.9 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUKAN PUPUK ZA JERSUBSID SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor	Perkebunan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
NO	KECAMATAN	Satuan											
1	Bilah Barat	100	5	5	5	20	5	5	15	5	5	15	10
2	Rantau Jitra	100	5	5	5	20	5	5	15	5	5	15	10
3	Rantau Selatan	100	5	5	5	20	5	5	15	5	5	15	10
4	Bilah Tulu	100	5	5	5	20	5	5	15	5	5	15	10
5	Pangkajene	90	5	5	5	15	5	5	10	5	5	15	10
6	Enjarir	70	5	5	5	10	5	5	5	5	5	8	7
7	Pantai Hilir	40	2	3	2	5	2	3	5	3	3	5	4
8	Pantai Tengah	35	2	3	2	4	2	3	4	3	3	4	3
9	Pantai Hilir	40	2	3	2	5	2	3	5	3	3	6	4
JUMLAH		675	36	36	119	36	39	15	80	39	39	99	68

BUPATI LABUHANBATU.

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.10 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN BUNYUK NPK UERSUBSIDY SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KECAMPATAN	Bulan												Desember
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November		
1	Bilah Belit	53	35	46	139	52	54	54	82	104	93	54	92	
2	Rantau Jaya	50	23	32	38	35	34	13	68	91	75	82	80	
3	Rantau Selatan	22	23	40	128	51	48	13	70	118	103	103	94	
4	Bilah Belit	21	22	22	77	29	32	12	63	76	63	75	74	
5	Pangkajene	2	16	27	35	29	27	22	31	45	31	49	36	
6	Pilir	9	13	33	55	31	33	27	26	61	37	38	41	
7	Pantai Lulu	8	10	21	50	29	30	20	33	67	33	57	38	
8	Pantai Tengah	8	14	33	78	36	17	15	23	57	77	53	31	
9	Pantai Lir	9	21	43	58	21	25	17	23	63	65	67	52	
JUMLAH		12	183	297	338	313	300	211	421	672	577	620	538	

BUPATI LABUHANBATU,

dic

TIGOR PANUSUNAN SIPEGAR

Lampiran 3.11 Perhitungan Ekspansi Labuhanbalu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO.	KELAYATAN	Seluruh	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Laut	148	3	3	16	24	12	9	1	6	22	21	14	12
2	Rantau Utara	123		3	12	18	10	4	3	7	24	18	12	10
3	Rantau Selatan	279	2	1	20	39	26	18	3	9	51	46	33	24
4	Bilah Hulu	46	1	2	2	7	4	2	2	2	9	6	5	4
5	Pangkajene	160	2	3	13	20	19	12	7	6	27	16	19	16
6	Pinrang	205	4	4	18	31	16	18	12	6	36	22	18	21
7	Panajene	296	3	3	16	30	24	25	13	18	62	28	42	28
8	Panajang	345	3	9	28	58	31	12	11	6	52	72	40	21
9	Panaitan	376	4	12	38	48	16	20	12	10	58	60	52	42
JUMLAH		1.979	22	50	163	275	158	120	73	77	341	289	235	178

BUPATI LABUHANBALU,

ditto

TIGOR PANJUNAN SIREGAR

Lampiran 3.12 : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN BUNUK NPK (BERSUBSIDI) SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor	Perkebunan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	(Ton)
NO	KECAMATAN	Sawah												
1	Bilah Barat	700	30	30	35	40	45	53	76	82	72	80	80	
2	Rantau Jata	550	20	20	70	25	30	19	61	67	57	70	70	
3	Rantau Selatan	550	20	20	70	25	30	13	61	67	57	70	70	
4	Bilah Hulu	550	20	20	70	25	30	13	61	67	57	70	70	
5	Pangkalan	220	10	13	14	10	15	15	25	18	15	30	20	
6	Pangkalan	194	5	15	15	15	15	15	20	15	15	20	20	
7	Panaitulu	100	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	
8	Panaitungan	100	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	
9	Panaitir	100	5	5	20	5	5	5	15	5	5	15	10	
JUMLAH		3.064	133	134	114	155	180	215	345	331	288	385	360	

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SI SEGAR

Lampiran 3.13 - Peraturan Bupati Labuhaneatu
 Nomor 03 TAHUN 2012
 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

NO	KEC/MATAN	Luasan	(Ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Bilah Barat	133	5	7	10	23	7	7	7	18	9	9	18	13
2	Rantai Utara	136	5	6	9	24	8	7	3	19	10	9	20	13
3	Rantai Selatan	147	5	7	10	24	8	8	7	18	11	8	24	17
4	Bilah Utara	112	5	6	9	13	8	7	7	12	8	8	22	7
5	Pangkajene	116	2	5	13	20	8	5	3	9	10	11	16	14
6	...ilir	118	2	6	12	17	10	6	5	7	12	16	14	11
7	Pantai Jitu	128	2	4	13	20	11	7	3	8	14	18	15	12
8	Pantai Tengah	122	2	3	9	19	12	5	3	7	18	16	15	12
9	Pantai Ilir	119	2	4	7	14	9	6	3	6	22	14	17	16
JUMLAH		131	30	48	92	174	81	58	15	104	114	109	161	114

BUPATI LABUANEATU,

di

TIGOR PANLUSUNAN SIREGAR

Lampiran 3.14 Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor 03 TAHUN 2012
Tanggal 01 Februari 2012

XI BUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

No	KEL. WILAYAT	Subsidi	Bulan												Total		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
1	Bulan Mei	33	-	2	5	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3
2	Rantai Jarak	36	-	1	4	4	3	2	1	4	5	4	5	5	5	5	5
3	Rantai Selatan	47	-	2	5	4	3	3	2	3	6	3	3	3	3	3	3
4	Bulan Juli	26	-	1	4	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1
5	Pangkajene	76	-	2	10	13	6	3	1	3	8	9	11	10	10	10	10
6	Bila	83	-	3	9	12	8	4	3	2	10	14	10	10	10	10	8
7	Pangkaljulu	98	-	2	11	16	9	5	2	4	12	16	12	12	12	12	9
8	Pangkalagan	92	-	1	7	15	10	3	2	3	16	14	12	12	12	12	9
9	Pangkalbir	89	-	2	5	10	7	4	1	2	20	12	14	14	12	14	12
	JUMLAH	560	-	15	60	80	30	51	28	13	26	84	79	78	78	78	52

BUPATI LABUHANBATU,

di

LABUHANBATU, 01 FEBRUARI 2012

Lampiran 3.15 Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 03 TAHUN 2012 Tanggal 01 Februari 2012

KEBUTUHAN PERKORPORASI BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2012

Sub Sektor	Perkebunan	Kebutuhan	Bulan												Jumlah	Agustus	September	Oktober	November	Desember	(Toni)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember							
0	KELOMPOK	100	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	10	
1	Bilah Erat	100	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	10	
2	Rantel Jata	100	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	10	
3	Rantel Selatan	100	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	10	
4	Bilah Pulu	86	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	5	10	5	5	5	20	6	
5	Pangkuan	40	2	2	2	2	7	2	2	2	2	2	2	2	6	2	2	2	5	4	
6	Bilir	35	2	2	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	4	3	
7	Pana Jitu	30	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	
8	Pana Tengah	30	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	
9	Pana Hilir	30	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	3	3	
JUMLAH		551	32	32	32	124	34	30	30	30	30	30	30	78	30	30	30	30	83	52	

BUPATI LABUHANBATU,

ditto

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR